

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan otomotif merupakan salah satu perusahaan dalam sub sektor industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Industri otomotif Indonesia telah menjadi sebuah pilar penting dalam sektor manufaktur. Banyak perusahaan mobil yang terkenal di dunia membuka kembali pabrik-pabrik manufaktur mobil atau meningkatkan kapasitas produksinya di Indonesia. Terlebih lagi, Indonesia mengalami transisi yang luar biasa karena berubah dari hanya menjadi tempat produksi mobil untuk diekspor (terutama untuk wilayah Asia Tenggara), kini menjadi pasar penjualan (domestik) mobil yang besar karena meningkatnya produk domestik bruto (PDB) per kapita. Tabel 1.1 Daftar perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 1.1

Daftar Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

No	Kode Saham	Nama Emiten
1	ASSI	Astra Internasional Tbk
2	AUTO	Astra Otoparts Tbk
3	BRAM	Indo Kordsa Tbk
4	GDYR	Goodyer Indonesia Tbk
5	GJLT	Gajah Tunggal Tbk
6	IMAS	Indomobil Sukses Internasional Tbk
7	INDS	Indospring Tbk
8	LPIN	Multi Prima Sejahtera Tbk
9	MASA	Multistrada Arah Sarana Tbk
10	NIPS	Nipress Tbk
11	PRAS	Prima Alloy Stell Universal Tbk
12	SMSM	Selamat Sampurna Tbk

Sumber: *Saham Ok (2017) dan Data Telah Dioleh Oleh Penulis (2017)*

Indonesia adalah negara yang memiliki industri manufaktur mobil terbesar kedua di Asia Tenggara dan di wilayah ASEAN (setelah Thailand yang menguasai sekitar 50% dari produksi mobil di wilayah ASEAN). Namun dalam hal ukuran pasar, Indonesia merupakan pasar mobil terbesar di Asia Tenggara dan wilayah ASEAN. Indonesia menguasai sekitar sepertiga dari total penjualan mobil tahunan di ASEAN. Tabel 1.2 menjelaskan tingkat penjualan mobil di wilayah ASEAN.

Tabel 1.2
Penjualan Mobil di Wilayah ASEAN
(dalam unit)

Negara	2014	2015	2016
Thailand	881.832	799.632	768.788
Indonesia	1.208.019	1.013.291	1.061.735
Malaysia	666.465	666.674	580.124
Philippines	234.747	288.609	359.572
Vietnam	133.588	209.267	270.820
Singapore	47.443	78.609	110.455
Brunei	18.114	14.406	13.248
ASEAN	3.190.208	3.070.488	3.164.742

Sumber: *Indonesia Investment (2017)*

Pemimpin pasar di industri mobil Indonesia saat ini adalah Toyota (Avanza), yang didistribusikan oleh Astra Internasional (salah satu konglomerat paling terdiversifikasi di Indonesia yang mengontrol sekitar 50% dari pasar penjualan mobil negara ini), diikuti oleh Daihatsu (juga didistribusikan oleh Astra International) dan Honda.

Terdapat beberapa faktor yang mendukung penjualan mobil di Indonesia. Pertama, Indonesia masih memiliki rasio kepemilikan mobil per kapita yang cukup rendah sehingga ada ruang yang sangat besar untuk pertumbuhan penjualan mobil. Kedua, mobil *low-cost green car* (LCGG) yang populer dan terjangkau diprediksi akan mendongkrak penjualan. Saat ini penjualan LCGC masih memiliki porsi kecil dalam total penjualan mobil di Indonesia dan karenanya masih ada banyak ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut di segmen LCGC. Berdasarkan informasi tersebut,

diketahui bahwa industri *otomotif* memiliki potensi yang cukup besar dalam laju pertumbuhan ekonomi.

1.2 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih harus terus melaksanakan pembangunan di segala bidang demi mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Pembangunan nasional tentu akan membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Oleh karena itu terdapat dua sumber pendanaan dalam melaksanakan pembangunan nasional, yaitu sumber pendanaan yang berasal dari pajak dan non pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia sumber pendapatan terbesar negara adalah dari penerimaan pajak. Tabel 1.3 menjelaskan realisasi penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2010-2016.

Tabel 1.3
Realisasi Penerimaan Pajak 2010-2016
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Pendapatan Negara	Penerimaan Pajak	Persentase
2010	Rp992.249,00	Rp723.207,00	72,90%
2011	Rp1.205.346,00	Rp873.874,00	72,50%
2012	Rp1.332.322,90	Rp980.518,10	73,59%
2013	Rp1.432.058,60	Rp1.077.306,70	75,23%
2014	Rp1.545.456,30	Rp1.146.865,80	74,21%
2015	Rp1.496.047,33	Rp1.240.418,86	83,91%
2016	Rp1.784.249,90	Rp1.539.166,20	86,26%
Total	Rp9.787.730,03	Rp7.581.356,66	77,46%

Sumber: *Badan Pusat Statistik (2016) dan Data Telah Diolah Oleh Penulis (2017)*

Dari persentase diatas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia mencapai 77,46% dari tahun 2010-2016. Pajak memang memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu negara. Oleh sebab itu peraturan perpajakan harus dibuat sedemikian rupa agar dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam praktik pelaksanaan pajak itu sendiri, perusahaan atau pemilik usaha merupakan salah satu pihak yang memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan pajak. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Dimata negara pajak merupakan sumber pendapatan atau penerimaan negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara sehingga pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar, namun hal tersebut bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan. Bagi perusahaan, pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Oleh karena pajak diasumsikan sebagai beban perusahaan, maka timbul keinginan dari wajib pajak untuk mencari cara dalam meminimalisasi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal.

Dalam upaya untuk mengurangi beban pajak yang dilakukan secara legal, pihak manajemen dapat melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* adalah suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang seharusnya ditanggung dengan cara yang legal, yaitu memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Robert H Anderson dalam bukunya Siti Kurnia Rahayu (2010:147), “Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara untuk meminimalkan beban pajak, namun masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan”. Menurut NA Barr SR James AR Prest dalam bukunya Siti Kurnia Rahayu (2010:147), “Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan manipulasi suatu penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Fenomena *tax avoidance* ini menjadi salah satu kendala bagi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Menurut Budiman dan Setiyono (2012), menyatakan bahwa persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum atau peraturan perpajakan (legal), tapi di sisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah karena membuat pendapatan negara pada sektor perpajakan berkurang. Fenomena *tax avoidance* ini bahkan lebih umum di kalangan wajib pajak badan mengingat besarnya beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Salah satunya, fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIM). Pada Oktober 2013, untuk yang keempat kalinya dalam lima tahun terakhir PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIM) memperoleh *Prismaniyarta Award*, penghargaan yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan untuk para *eksportir* berprestasi. Namun dibalik prestasi yang dimiliki, PT TMMIN melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan *transfer pricing*. Cara yang dilakukan sangat sederhana yaitu dengan memindahkan keuntungan berlebih dari suatu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak yang lebih rendah. Skandal *transfer pricing* ini mulai terungkap setelah Direktorat Jendral Pajak secara simultan memeriksa SPT PT TMMIN.

Pemeriksaan dilakukan karena PT TMMIN mengklaim bahwa perusahaannya kelebihan membayar pajak pada tahun-tahun itu, dan meminta negara untuk mengembalikannya (restitusi). Dari pemeriksaan yang dilakukan petugas menemukan beberapa indikasi *tax avoidance*. Diantaranya, laba bruto PT TMMIN anjlok lebih dari 30%, dari Rp1,5 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp950 miliar. Selain itu, rasio gross margin (perimbangan antara laba kotor dengan tingkat penjualan) juga mengalami penyusutan dari 14,59% menjadi 6,58%. Meskipun laba PT TMMIN menurun namun produksi dan penjualannya justru mengalami peningkatan. Direktorat Jendral Pajak menduga bahwa PT TMMIN memainkan harga transaksi dengan pihak terafiliasi dan menambah beban biaya

lewat pembayaran royalti secara tidak wajar.

Selain itu Direktorat Jendral Pajak juga menemukan bahwa harga pokok penjualan (COGS) mobil Fortuner ke Singapura lebih murah daripada harga aslinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT TMMIN menanggung kerugian dari penjualan mobilnya ke Singapura. Petugas pajak kemudian memeriksa nilai kewajaran dari semua transaksi PT TMMIN. Sesuai aturan penanganan transaksi hubungan istimewa yang diterbitkan Direktorat Jendral Pajak, otoritas pajak berhak menentukan kewajaran harga penjualan suatu perusahaan sejenis di luar negeri. Aturan ini merujuk pada *Transfer Pricing Guideline* yang disusun *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Namun petugas pajak mengalami kesulitan dalam mencari pembanding untuk menentukan wajar atau tidaknya nilai suatu transaksi. Kesulitan ini terjadi karena data perusahaan yang tidak bisa sembarang dibuka karena terbentur oleh aturan kerahasiaan dan keamanan perusahaan. (Sumber: *Investigasi Tempo 2014*)

Fenomena berikutnya terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk yang membeli sebanyak 90 pesawat, dimana 20% nya menggunakan *financial lease*. Dengan menggunakan sistem *financial lease* PT Garuda Indonesia Tbk tidak perlu menyiapkan modal di awal untuk memperoleh pesawatnya, melainkan pesawat tersebut akan menjadi hak milik PT Garuda Indonesia Tbk diakhir perjanjian *leasing*. Dengan menggunakan *financial lease* PT Garuda Indonesia Tbk dapat meminimalisir beban pajak yang harus dibayar karena laba bersih PT Garuda Indonesia Tbk berkurang akibat adanya kewajiban membayar sewa atas perjanjian *financial lease*. (Sumber: *Kompas.com 2015*)

Dapat disimpulkan, penghindaran pajak umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berskala global dengan cabang di berbagai negara. Modus yang biasanya sering dilakukan dalam penghindaran pajak antara lain:

1. Menggeser biaya usaha ke negara bertarif pajak tinggi (*cost center*) seperti Indonesia dan mengalihkan *profit* ke negara bertarif pajak rendah (*profit center*) seperti Singapura. Dengan demikian, keuntungan perusahaan akan terlihat kecil.

2. Mengecilkan pendapatan penjualan dengan cara perusahaan tersebut menjual barang ke cabang perusahaannya yang lain, di negara yang bertarif pajak rendah dengan kondisi penjualan yang merugi sehingga penjualan *ekspor* terlihat merugi. Kemudian dari cabang tersebut, barang dijual dengan harga normal ke konsumen akhir.
3. Pembiayaan barang modal dengan menggunakan *financial lease*. Perusahaan akan memperoleh keuntungan jika ditinjau dari laporan keuangan fiskal dimana transaksi *financial lease* diperhitungkan sebagai biaya yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak karena adanya biaya sewa yang harus dikeluarkan perusahaan.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*), diantaranya adalah *return on asset*, *sales growth*, dan *financial lease*. *Return on Asset* (ROA) merupakan suatu indikator yang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan, dimana semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka kondisi keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan semakin baik. Menurut Fahmi (2013:98), *return on asset* atau pengembalian investasi ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa investasi tersebut mampu dimanfaatkan secara optimal. ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Namun secara logika, semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitas yang diperoleh. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan memiliki beban pajak yang tinggi. Dengan menanggung beban pajak yang tinggi, perusahaan akan merencanakan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* sehingga dapat mengurangi jumlah beban pajak yang harus ditanggung (Chen *et al.* 2010).

Sesuai dengan fenomena diatas, PT Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia (TMMIM) memiliki tingkat laba yang tinggi. Menurut teori, jika memiliki tingkat laba yang tinggi maka beban pajak yang harus dibayar juga tinggi. Namun

faktanya PT TMMIN membayar pajak dengan jumlah yang rendah. Selain itu PT TMMIN juga mengajukan surat atas kelebihan membayar pajak. Hal ini disebabkan dengan adanya skandal *transfer pricing* yaitu memindahkan keuntungan yang diperoleh di Indonesia ke Singapura agar laba yang diperoleh PT TMMIN di Indonesia terlihat kecil.

Definisi *sales growth* menurut Carvalho and Costa (2014), adalah sebagai berikut “*Sales growth: refers to the increased sales and services between the current and previous year in percentage.*” (Pertumbuhan penjualan: mengacu pada peningkatan penjualan dan layanan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya dalam persentase). Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar *profit* yang akan diperoleh melalui besarnya pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan memperoleh *profit* yang meningkat pula. Secara logika, apabila pertumbuhan penjualan meningkat, maka perusahaan akan mendapatkan *profit* yang meningkat. Dengan *profit* yang meningkat maka beban pajak yang ditanggung juga akan meningkat, oleh sebab itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* guna meminimalkan beban pajak yang meningkat.

Sesuai dengan fenomena di atas, PT Toyota Motor *Manufacturing* Indonesia (TMMIM) berhasil memperoleh penghargaan dari Kementerian Perdagangan untuk para *eksportir* berprestasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT TMMIN berhasil melakukan penjualan pada tingkat yang tinggi. Dengan melakukan penjualan yang tinggi maka PT TMMIN akan memperoleh *profit* yang tinggi sehingga beban pajak yang harus dibayarkan akan tinggi. Namun faktanya, dibalik tingkat penjualan yang tinggi, *profit* yang diperoleh PT TMMIM tidak sebanding (kecil) dengan tingkat penjualannya. Hal tersebut terjadi karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh PT TMMIN yaitu dengan memainkan harga penjualan untuk memperkecil *profit* yang diperoleh.

Mengacu pada PSAK No 30 Tahun 2017, *Financial Leasing* adalah sebuah perjanjian dimana *lessor* memberi hak penggunaan aset kepada *lessee* dalam periode waktu yang telah disepakati bersama. Sebagai timbal balik, *lessee*

melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada *lessor* dan pada akhir masa sewa kepemilikan barang modal tersebut berpindah dari pihak pemberi sewa (*lessor*) kepada penyewa (*lessee*). Bila pada akhir masa sewa pihak *lessee* tidak dapat melunasi sewanya, barang modal tersebut tetap merupakan milik pemberi sewa (*lessor*). *Financial lease* sangat penting bagi perusahaan karena dengan adanya *financial lease* perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan alat-alat produksi dan barang modal tanpa harus membelinya terlebih dahulu. *Financial lease* merupakan suatu bentuk sewa dimana pada akhir masa periode kepemilikan barang tersebut berpindah dari pihak pemberi sewa (*lessor*) kepada penyewa (*lessee*). Dengan melakukan pembayaran sewa, perusahaan dapat mengurangi laba bersihnya, sehingga perusahaan tersebut dapat memperkecil beban pajak yang bertanggung.

Sesuai dengan fenomena diatas, jika dilihat dari kemampuan keuangan perusahaan, PT Garuda Indonesia Tbk mampu memperoleh pesawat dengan langsung membelinya. Namun PT Garuda Indonesia Tbk lebih memilih menggunakan cara *financial lease*. Dengan melakukan *financial lease* PT Garuda Indonesia Tbk dapat memperkecil beban pajak karena laba bersih yang diperoleh berkurang akibat adanya pembayaran sewa kepada pihak *lessor*.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang masih inkonsistensi mengenai pengaruh *return on asset*, *sales growth*, dan *financial lease* terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2016) yang menyatakan bahwa *return on asset* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajri Saputra (2015) yang menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015) menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Ida Ayu rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian Citra Janencia Setiani (2016) menyatakan bahwa *financial lease* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian Dian Aulia Ulhusna (2013) menyatakan bahwa *financial*

lease berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan data dan fenomena yang telah diuraikan, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH *RETURN ON ASSET*, *SALES GROWTH*, DAN *FINANCIAL LEASE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*” (Studi Kasus pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode (2010-2016)).

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari wajib pajak yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Upaya dalam minimalisasi pajak yang sering dilakukan oleh wajib pajak adalah dengan melakukan penghindaran pajak yang bersifat legal (*tax avoidance*). *Tax avoidance* yaitu penghindaran pajak secara legal atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat meminimalkan beban pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh wajib pajak karena masih berada dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Meski penghindaran pajak bersifat legal, namun dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Oleh karena itu persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak yang dilakukan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan karena dapat merugikan negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak masih belum dapat dipahami secara baik dan masih terus diteliti. Beberapa faktor yang diambil untuk penelitian ini adalah *return on asset*, *sales growth*, dan *financial lease*.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang penelitian maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *return on asset*, *sales growth*, *financial lease* dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2016?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan *return on asset*, *sales growth*, dan *financial lease* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2016?
3. Bagaimana *return on asset* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2016?
4. Bagaimana *sales growth* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2016?
5. Bagaimana *financial lease* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2016?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *return on asset*, *sales growth*, *financial lease* dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2016?
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *return on asset*, *sales growth*, dan *financial lease* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2016?

3. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh *return on asset* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2016?
4. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2016?
5. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh *financial lease* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2016?

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari pengembangan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan serta menambah wawasan mengenai *return on asset*, *sales growth*, *financial lease* dan *tax avoidance*
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat sebagai sarana pengembangan dan penerapan teori ilmu pengetahuan yang dipelajari selama berada di bangku perkuliahan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh penelitian sejenis dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis untuk berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam mempertimbangkan beban pajak melalui tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memperhatikan *return on asset*, *sales growth*, dan *financial lease* dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* sehingga dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan untuk meminimalisasi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel terikat (variabel dependen) dan variabel bebas (variabel independen). Variabel terikat (variabel dependen) dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Variabel bebas (variabel independen) yang mungkin mempengaruhi *tax avoidance* antara lain adalah *return on asset*, *sales growth*, dan *financial lease* pada perusahaan manufaktur sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.7.2 Lokasi dan Objek penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menggunakan objek penelitian yaitu laporan tahunan 12 perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di BEI periode audit tahun 2010-2016 yang diperoleh dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

1.7.3 Waktu dan Periode Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan September 2017 sampai dengan bulan Januari 2018. Periode penelitian ini menggunakan laporan tahunan perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2016.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling terkait, sehingga dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diangkat. Secara garis besar, sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang uraian gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai acuan dasar bagi penelitian khususnya mengenai perpajakan berisi literatur mengenai landasan teori-teori *tax avoidance*, dan variabel penelitian yaitu *return on asset*, *sales growth*, dan *financial lease*. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, pengembangan kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, dan hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel penelitian, pengumpulan data dan sumber data, validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan data yang telah diperoleh mengenai pengaruh variabel independen (*return on asset*, *sales growth*, dan *financial lease*) terhadap variabel dependen (*tax avoidance*).

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran terkait dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.

